



BUPATI SAMPANG
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN ALUN-ALUN TRUNOJOYO KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pertambahan Ruang Terbuka Hijau berupa Alun-Alun Trunojoyo Sampang, maka diperlukan adanya pengelolaan dalam pemanfaatannya;
- b. bahwa guna terciptanya kenyamanan, keamanan dan ketertiban di area Alun-Alun Trunojoyo maka perlu peraturan untuk pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alun-Alun Trunojoyo Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang pengelolaan sampah (Lembaran daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 8);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);

12. Peraturan Bupati Sampang Nomor 135 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Permukiman Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ALUN-ALUN SAMPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Alun-Alun adalah Alun-Alun Trunojoyo Sampang.
5. Pengelolaan Alun-Alun Trunojoyo adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi Pengelolaan Area serta sarana dan prasarana Taman Alun-alun Trunojoyo.
6. Izin Pemanfaatan Alun-Alun yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang untuk memanfaatkan sarana dan prasarana atau fasilitas umum di lokasi Alun-Alun.
7. Izin Pemanfaatan Alun-Alun yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang untuk memanfaatkan sarana dan prasarana atau fasilitas umum di lokasi Alun-Alun.
8. Pemohon izin adalah orang perseorangan dan/atau lembaga yang berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum.
9. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
10. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman selanjutnya disebut DLH Perkim adalah Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang.
11. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, yang selanjutnya disebut Diskoperindag adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sampang.
12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Linmas adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang.

13. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
14. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang
15. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDALITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang.
16. *Car Free Day*, yang selanjutnya disingkat CFD, adalah hari bebas kendaraan bermotor, yaitu kegiatan pada hari dan waktu tertentu yang mengatur pada kawasan di wilayah Daerah yang telah ditentukan tidak boleh dilalui oleh segala jenis kendaraan bermotor.
17. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.
18. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
19. Kawasan adalah tempat dan ruas-ruas jalan tertentu yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan CFD.
20. Permainan adalah segala jenis peralatan bermain baik yang bermotor/bermesin atau yang tidak bermotor/bermesin yang digunakan untuk tujuan bersenang-senang, mengisi waktu luang atau berolahraga ringan.
21. Wisata kuliner adalah kegiatan wisata dengan tujuan utama dan daya tarik berupa keragaman rasa makanan dan minuman yang tempatnya dapat dilengkapi dengan obyek, lingkungan dan/atau kegiatan yang dapat memperkuat penyajian makanan dan minuman.
22. Kegiatan Insidentil adalah kegiatan yang bersifat tidak rutin atau hanya sesekali diadakan atau disebabkan adanya instruksi dari pihak berwenang.
23. Jalan Raya adalah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain.
24. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
25. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
26. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
27. Pengunjung adalah seseorang yang datang ke suatu daerah tertentu atau tempat tinggal yang memiliki maksud apapun kecuali dalam melakukan pekerjaan yang menerima upah.

BAB II RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Pengelolaan Alun-Alun meliputi wilayah di dalam area taman serta area disekitar Alun-Alun.
- (2) Pengelolaan Taman diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. tanggung jawab;
 - b. berkelanjutan;
 - c. manfaat;
 - d. keadilan;
 - e. kesadaran;
 - f. kebersamaan;
 - g. keselamatan; dan
 - h. nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan Taman Alun-alun bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung dan pengaturan sarana dan prasarana guna menertibkan pengunjung Taman Alun-alun.

BAB III PEMANFAATAN

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Alun-alun untuk:
 - a. kegiatan pemerintahan;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. kegiatan olah raga;
 - d. kegiatan Kesenian dan
 - e. kegiatan hiburan.
- (2) Kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau instansi pemerintah, misalnya acara kenegaraan, pameran atau promosi produk unggulan Daerah, dan kegiatan pemerintahan lainnya.
- (3) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh perseorangan, badan usaha, lembaga sosial, dan lembaga keagamaan, dan Pemerintah Daerah yang bersifat insidental dan massal, misalnya pengajian umum dan kegiatan keagamaan lainnya.
- (4) Kegiatan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kegiatan olah raga yang diselenggarakan oleh perseorangan, badan usaha, dan lembaga lainnya yang bersifat insidental dan massal, yang menggunakan sarana olah raga di Alun-alun yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Kegiatan kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta dan lingkungan penciptaan.
- (6) Kegiatan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

BAB IV PERIZINAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan yang dilakukan di Alun-Alun wajib melakukan izin penggunaan tempat pada DLH Perkim sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Setiap penggunaan fasilitas Alun-Alun Trunojoyo harus melakukan izin kepada DLH Perkim.

Bagian Kedua

Tujuan Pemberian Izin

Pasal 6

Pemberian Izin bertujuan untuk :

- a. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keutuhan sarana dan prasarana Alun-Alun;
- b. Mewujudkan kelancaran lalu lintas kendaraan bermotor di sekitar Alun-Alun;
- c. Meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung Alun-Alun.

Bagian Ketiga

Hak Dan Kewajiban Perizinan

Pasal 7

- (1) Pemohon izin berhak memanfaatkan Alun-Alun sesuai dengan ketentuan pemberian izin oleh DLH Perkim
- (2) Pemohon izin berkewajiban:
 - a. Menjaga ketertiban dan keamanan selama kegiatan berlangsung;
 - b. Menjaga kebersihan sekitar lokasi dan keindahan sarana pendukung kegiatan;
 - c. Membayar pajak dan/atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Membayar ganti rugi atas kerusakan fasilitas umum yang berada di Alun-Alun yang diakibatkan penyelenggaraan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB V PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 8

- (1) PKL menempati area sebelah barat dan sebelah timur Jalan Wijaya Kusuma sebagaimana Tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jam operasional PKL mulai pukul 12.00 WIB – 24.00 WIB.
- (3) Area PKL harus bersih dari segala aktivitasnya di luar jam operasional dan pedagang wajib membawa perlengkapan dagangannya.
- (4) Perizinan dan pengaturan PKL dilakukan oleh Diskopindag
- (5) PKL wajib menyediakan tempat sampah dan alat kebersihan
- (6) Pedagang asongan dilarang menjajakan dagangannya di dalam alun-alun.

BAB VI MAINAN DAN HIBURAN ANAK

Pasal 9

- (1) Mainan anak-anak yang bertanaga motor listrik dan sejenisnya hanya boleh beroperasi di area payung elektrik.
- (2) Hiburan anak berupa menggambar dan ketangkasan hanya boleh beroperasi di belakang area payung elektrik.
- (3) Sepeda listrik dilarang beroperasi di area alun-alun.
- (4) Menjelang adzan Maghrib hingga pelaksanaan sholat Isya' aktivitas permainan anak dihentikan.

BAB VII KENDARAAN WISATA

Pasal 10

- (1) Kendaraan Wisata dan sejenisnya tidak diperkenankan parkir di sekitar alun-alun.
- (2) Jam operasional kendaraan wisata mulai pukul 16.00 WIB – 22.00 WIB.
- (3) Menjelang adzan Magrib hingga pelaksanaan sholat Isya' dilarang melakukan aktivitas kendaraan wisata.
- (4) Perizinan dan pengaturan kendaraan wisata dilakukan oleh Dishub.

BAB VIII PENYEDIAAN LOKASI

Bagian kesatu

Pedagang Kaki Lima

Pasal 11

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

Bagian kedua

Mainan anak

Pasal 12

Lokasi Mainan anak dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian ketiga

Parkir

Pasal 13

- (1) Tempat Parkir dilarang digunakan untuk PKL atau kegiatan usaha lainnya.
- (2) Area Jalan Wijaya Kusuma dilarang digunakan untuk kendaraan untuk berjulan.
- (3) Pengaturan parkir kendaraan dilakukan oleh Dishub sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemanfaatan parkir alun-alun ditiadakan selama kegiatan CFD berlangsung.

Bagian Keempat Keamanan

Pasal 14

Keamanan dan ketertiban pada area Alun-Alun dan sekitarnya dikoordinasikan oleh Satpol PP dan dibantu oleh PD terkait.

BAB IX KEGIATAN INSIDENTIL

Pasal 15

- (1) Kegiatan insidentil dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Penyelenggaraan kegiatan insidentil harus mendapatkan izin dari Bupati Sampang atau PD yang membidangi.

BAB X LARANGAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum dan norma agama.
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah sembarangan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kerusakan sarana dan prasarana di Taman Alun-Alun.
- (4) Setiap orang dilarang memasuki area taman Patung Karapan Sapi.
- (5) Setiap orang dilarang menaiki area taman Rooftop Ponten dan Rumah Panel.
- (6) Setiap orang dilarang parkir diluar area yang telah ditentukan.
- (7) Area Alun-Alun dilarang digunakan untuk kegiatan politik.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 29 September 2023

BUPATI SAMPANG,

SLAMET JUNAIDI

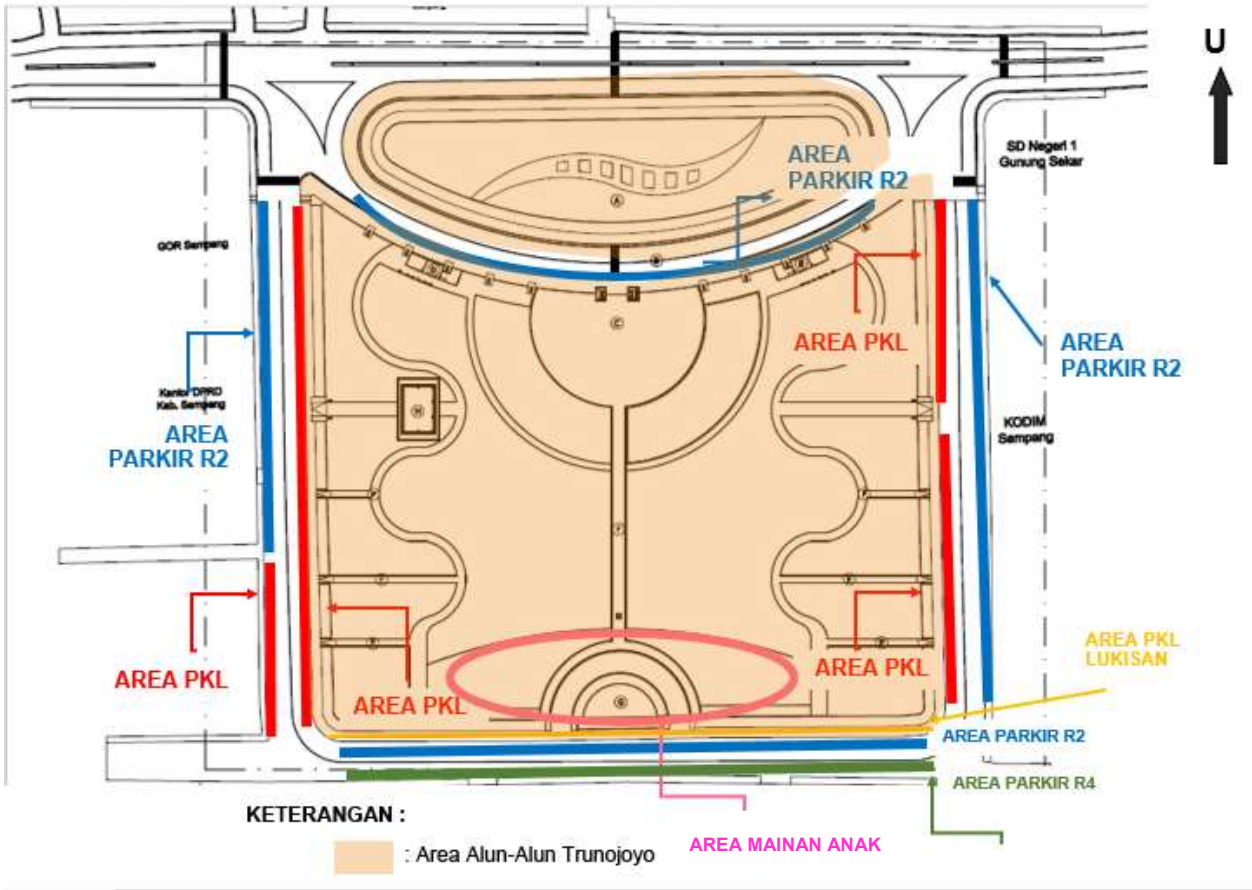
Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

Yuliadi Setiyawan
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 59

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
SAMPANG
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN ALUN-ALUN
TRUNOJOYO KABUPATEN
SAMPANG

TATA LETAK LOKASI PKL, MAINAN ANAK, HIBURAN, DAN PARKIR



BUPATI SAMPANG,

SLAMET JUNAIDI